

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan S.2, dahulu bertempat tinggal di Kota Bandung, sekarang di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5159/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 02 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sewaktu pembacaan putusan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2020 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 07 Februari 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 04 Februari 2020 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 07 Februari 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5159/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Februari 2020 dengan Nomor 66/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/776/Hk.05/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5159/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 02 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil ula 1441 *Hijriyah* dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Rachmat Januardi, SH., CTL., CLA., CLI sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 November 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5159/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 02 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1441 *Hijriyah* dan memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2019 dan Repliknya tertanggal 22 November 2019 yang pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011, dan tercatat di KUA Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana Akta Nikah Nomor: 1031/75/VII/2011. Tanggal 10 Juli 2011;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 April 2012;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat lebih mementingkan mengurus Ormas dari pada mengurus rumah tangga sehingga Tergugat sering lalai dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga, dalam memberi nafkah Tergugat sering kali tergantung terhadap penghasilan dari Ormas tersebut yang tidak pasti, selain itu Tergugat juga temperamental dan sering bersikap kasar

secara verbal terhadap Penggugat walaupun permasalahannya sepele sehingga Penggugat merasa kurang nyaman atas perlakuan Tergugat tersebut;

- Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2019 dimana Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat telah menjatuhkan talak satu kepada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis lewat pesan Whatsapp dan ayah kandung menyaksikan Tergugat menjatuhkan talak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dengan suratnya tertanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2011 dan selama pernikahan telah berhubungan layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 April 2012;
- Bahwa tidak benar kalau dikatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehari sebelum pengajuan Gugatan ini Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai suami dalam hal memenuhi nafkah lahir dan batin karena hingga saat ini Tergugat masih mengirimkan biaya untuk nafkah lahir yang ditranfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam dan atau menyakiti Penggugat, adapun sikap tegas yang diperlihatkan oleh Tergugat semata-mata untuk memberikan arahan kepada Penggugat;

- Bahwa gugatan ini terjadi akibat dari pihak ketiga yang turut serta dalam mempengaruhi Penggugat, hal ini Tergugat menduga karena pihak keluarga Penggugat yang ingin menguasai harta dan kedudukan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana diketahui Penggugat dapat menyelesaikan study hingga S.2 dan dapat bekerja di BUMN adalah hasil jerih payah Tergugat dalam menjalankan kewajibannya;
- Bahwa Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang kekal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat (P.1 sd. P.3) serta 2 (dua) orang saksi, begitu pula Tergugat telah mengajukan bukti tertulis/surat (T.1 sd, T.8) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi pertama Penggugat) sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bandung dan telah dikaruniai seorang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2018 mulai tidak rukun, mereka sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat mereka bertengkar sewaktu mereka menginap di rumah saksi, penyebabnya karena Tergugat sering pulang malam bahkan subuh dan Tergugat bersifat temperamental, dan sekarang ini sudah 4 (empat) bulan

mereka berpisah tempat tinggal/rumah, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil (vide Berita Acara Sidang. tanggal 5 Desember 2019 hal. 33 sd. 34). Dan saksi kedua Penggugat (Saksi kedua Penggugat) sebagai ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat, di Kota Bandung, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kasar, sering pulang malam dan tidak menentu dalam memberi nafkah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang saksi tahu Tergugat aktif di Ormas, dan sudah 4 (empat) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil (vide Berita Acara Sidang. tanggal 5 Desember 2019 hal. 35 sd. 37);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat (Saksi pertama Tergugat) sebagai ibu kandung Tergugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kota Bandung dan telah dikaruniai seorang anak, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka bermasalah, saksi tidak tahu apa penyebabnya dan saksi baru tahu Penggugat minta cerai dari Tergugat sejak tiga bulan lalu, Penggugat pernah bilang bahwa ia sekarang pindah kerja di Garut dan kost di Garut dan sudah kurang lebih satu bulan Penggugat tidak pernah pulang ke rumah saksi, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil (vide Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2019 hal. 115 sd. 116). Dan saksi kedua Tergugat (Saksi kedua Tergugat) sebagai kakak kandung Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat, di Gang Lio Genteng Kota Bandung, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka bermasalah, dan sudah kurang lebih dua bulan mereka pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil (vide Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2019 hal. 117 sd. 118);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya sejak Juli 2019 pisah tempat tinggal karena disebabkan Tergugat sering lalai menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya, Tergugat terperamental dan seringkali bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat

mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين....

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri dalam perkara *a quo* sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu*

sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah”*. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5159/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 02 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5159/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 02 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Katini M.Zen, dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)